

PP 108.2

PENETAPAN
Nomor 184/Pdt. P/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan penetapan peristiwa kematian dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : Resmi Windiarti.
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 5 April 1971.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Alamat : Mancingan XI RT. 02, Kalurahan Parangtritis,
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- NIK : 3402034504710001.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 184/Pdt.P/2022/PN Btl. tentang Penunjukan Hakim tertanggal 8 Desember 2022;
- Setelah membaca berkas perkara;
- setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama RESMI WINDIARTI lahir di Bantul, 5 April 1971 adalah anak kandung dari Almh Laginem;
2. Bahwa Almarhum yang bernama LAGINEM telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul. pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/459/Pem./Pr/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Parangtritis, Kepanewonan Kretek Kabupaten Bantul.
3. Bahwa karena kelalaian pemohon sampai saat ini kematian Ibu kandung pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 Maret 2007 telah meninggal dunia Ibu kandung pemohon yang bernama LAGINEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama LAGINEM;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat/Tulisan

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402034504710001 atas nama Resmi Windiarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402031905220001 atas nama kepala keluarga: Agus Riyanta, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/459/Pem./Prt/XII/2022 atas nama Leginem, yang dikeluarkan oleh Lurah Parangtritis, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tertanggal 29-11-2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris oleh Resmi Windiarti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy sesuai asli Surat Pengantar Nomor: 474.3/03105 atas nama Leginem yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil